

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Tindak Pidana Kesusilaan merupakan tindak pidana yang memiliki bentuk perbuatan yang luas serta dapat terjadi pada ruang publik maupun privat. Menurut Barda Nawawi Arief, delik kesusilaan merupakan delik yang berkaitan dengan (masalah) kesusilaan, bahwa dalam mengetahui ruang lingkungannya bahwa batas-batas kesusilaan cukup dan dapat berbeda-beda tergantung pandangan atau nilai yang berlaku di masyarakat (Arief, 2017, hal. 250). Tindak Pidana kesopanan yang didalamnya termasuk rasa kesusilaan dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum. Norma-norma mengenai kesopanan berpegang dalam upaya untuk menjaga keseimbangan batin dalam hal rasa kesopanan bagi setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat (Krisnawan, 2015).

Kejahatan kesusilaan diatur dalam KUHP Bab ke XIV Buku ke II dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 303. KUHP yang masih berlaku saat ini mulai diberlakukan sejak tahun 1918 dan hampir semua isi pasal-pasal dalam KUHP dan berikut termasuk pula tindak pidana kesusilaan mewarisi nilai-nilai hukum pidana semenjak masa kolonial saat penjajahan Belanda hingga saat ini. Ruang lingkup Kejahatan kesusilaan dalam KUHP terdiri atas perbuatan atau tulisan yang melanggar kesusilaan (Pasal 281-283, 532-535); hubungan seksual dan perbuatan cabul (Pasal 284-296), perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal

297); perbuatan yang berhubungan dengan pengguguran kehamilan (Pasal 299); yang berhubungan dengan minuman keras/ memabukkan (Pasal 300, 536-539); pemanfaatan anak untuk pengemisan, pekerjaan berbahaya/merusak kesehatan (Pasal 301); penganiayaan ringan dan perlakuan tidak susila terhadap hewan (Pasal 302, 541 dan 544); perjudian (Pasal 303 dan 303 bis) (Lumingkewas, 2016).

Pasal-pasal pidana yang diatur dalam Bab XIV mengenai kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan tujuan untuk melindungi orang-orang dari tindakan-tindakan asusila serta perilaku-perilaku baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan yang menyinggung rasa susila karena berlawanan dengan pandangan orang tentang kesusilaan di disiplin seksual, baik ditinjau dari pandangan masyarakat setempat dan kebiasaan masyarakat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka (Sastrosoehardjo, 1997).

Keterkaitan antara kesetaraan gender dengan kekerasan seksual yaitu bahwa terdapat pandangan bahwa perempuan diposisikan sebagai masyarakat kelas ke-2 serta dipandang dan ditempatkan posisi subordinasi yang kerap dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki, fenomena ini dinamakan sebagai budaya patriarki.

Budaya Patriarki merupakan sebuah budaya yang mendistribusikan kekuasaan secara tidak setara antara laki-laki dan perempuan dan ini merugikan perempuan. *The Royal Academy of the Spanish Language Dictionary* mendefinisikan Patriarki sebagai “Organisasi sosial primitif di mana otoritas dijalankan oleh laki-laki sebagai kepala keluarga, dan memperluas otoritas ini bahkan ke kerabat jauh dari garis keturunan yang sama.”(Sechiyama, 2013, hal. 1)

Salah satu contoh budaya patriarki adalah pembagian kerja domestik yang tidak merata, atau contoh kecilnya seperti dulu zaman sekolah, Ketika ketua kelas yang dipilih adalah laki-laki, perempuan tidak didengar pendapatnya dalam forum atau dalam rumah tangga .

Keterkaitan antara kesetaraan gender dengan kekerasan seksual ditunjukkan dalam sebuah studi menjelaskan, bahwa laki-laki yang menerapkan kesetaraan gender cenderung tidak akan melakukan tindak kekerasan dalam berpacaran dan berlaku sebaliknya (Azmiani & Ratna, 2015). Dalam sebuah penelitian mengenai kekerasan dalam pacarana, mendapat hasil penelitian bahwa laki-laki yang menggunakan kekerasan dalam berpacaran pada umumnya belajar sikap dan tingkah tersebut dari keluarga, yang mana mereka melihat ayah mereka telah menyiksa ibu mereka. Mengapa? Karena mereka ingin terus memelihara citra macho yang merupakan *toxic masculinity* salah satu produk dari budaya patriarki, yang mana sangat meyakini bahwa kontrol dan kekuasaan ada pada laki-laki serta cenderung melakukan kekerasan terhadap perempuan (Sumera, 2013). Perempuan biasanya lebih sering menjadi korban tindak pidana kesusilaan yaitu kejahatan kesusilaan. Dalam penulisan ini, peneliti condong kepada kejahatan kesusilaan.

Salah satu bentuk kejahatan kesusilaan adalah kekerasan seksual. Perempuan rentan menjadi korban kekerasan seksual. Bukan tanpa sebab, ketika melihat dari bidang kajian feminis, bahwa kekerasan seksual sama dengan kekerasan berbasis gender. Kekerasan terhadap perempuan, yang salah bentuknya adalah kekerasan seksual terjadi karena ketidaksetaraan relasi gender yang terjadi dalam budaya patriarki yaitu sistem yang didominasi dan dikuasai oleh laki-

laki, yang kemudian menganggap perempuan sebagai masyarakat kelas kedua (Harnoko, 2010).

Kekerasan seksual sebagai salah bentuk tindak pidana kesusilaan kerap terjadi. Berdasarkan Catatan Tahunan KOMNAS Perempuan Tahun 2021, bahwa terjadi lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, dan kemudian terjadi keterbatasan penanganan karena kondisi dunia yang masih di tengah kondisi pandemi COVID-19, jenis dan bentuk kekerasan terhadap perempuan di Ranah Publik atau Komunitas masih sama seperti tahun lalu yaitu kekerasan seksual menempati posisi pertama, sedangkan dalam ranah privat, kekerasan seksual secara konsisten masih menjadi terbanyak kedua yang dilaporkan dan memperlihatkan bahwa rumah dan relasi pribadi belum menjadi tempat yang aman bagi perempuan (PEREMPUAN, 2021).

Perempuan yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan cenderung mengalami pengulangan viktimisasi. Istilah pengulangan viktimisasi didasarkan pada sebuah keadaan ketika korban tindak pidana atau korban penyalahgunaan kekuasaan memiliki potensi yang lebih tinggi untuk mengalami viktimisasi kembali dalam rentang sesaat telah terjadinya viktimisasi pertama maupun dalam rentang waktu yang lama setelah viktimisasi yang sebelumnya terjadi (Amira Paripurnam et al., 2021). Ketika melihat salah satu faktor-faktor risiko yang relevan terjadi pengulangan viktimisasi tersebut, salah satunya adalah kerentanan struktur atau budaya bahwa terdapat korelasi positif antara ketidakberdayaan, perampasan dan frekuensi viktimisasi, serta stigmatisasi dan marginalisasi budaya juga meningkatkan risiko viktimisasi dengan menunjuk kelompok tertentu sebagai

korban yang sah secara budaya (Anttila, 1986). Ketika dihubungkan dengan yang dijelaskan diatas, bahwa perempuan dapat mengalami re-viktimisasi atau pengulangan viktimisasi disebabkan karena posisinya sebagai masyarakat kelas kedua yang disebabkan oleh budaya patriarki yang menjadikan laki-laki yang mendominasi kelas.

*Secondary victimization* atau viktimisasi sekunder merupakan reaksi sosial dari viktimisasi primer dan dialami sebagai pelanggaran lebih lanjut atas hak-hak yang dimiliki oleh korban (Amira Paripurnam et al., 2021). Menurut Campbell dan Raja, viktimisasi sekunder adalah trauma korban yang terulang kembali sebagai akibat tidak langsung dari pemicu trauma yang terjadi melalui tanggapan individu dan lembaga, seperti polisi, lembaga dan sistem peradilan dan penyedia layanan sosial. Viktimisasi sekunder terjadi ketika korban disalahkan atas kejadian yang dialaminya, perilaku yang tidak pantas atau bahasa yang disebutkan sebelumnya oleh individu atau institusi (Campbell & Raja, 2005).

Sistem peradilan kerap menjadi penyebab viktimisasi sekunder. Berdasarkan Laporan Tahunan LBH APIK Tahun 2020 (Jakarta, 2020), terkait problematika penanganan kasus berdasarkan pengalaman LBH APIK. Bahwa aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat) masih memiliki pola struktural yang sama dari tahun ke tahun yaitu belum berperspektif korban serta belum memiliki pengetahuan tentang kekerasan terhadap perempuan berbasis gender dengan baik. Kondisi ini didukung oleh budaya hukum di masyarakat yang kurang memberikan *support* terhadap perempuan korban kekerasan. Beberapa fakta pengalaman ini kemudian memberi dampak negatif terhadap korban seperti

reviktimisasi, dikriminalkan atau dianggap dirinyalah yang harus bertanggung jawab atas peristiwa kekerasan yang dialaminya (Jakarta, 2020).

Berdasarkan pemaparan Permina Sianturi dari LBH APIK dalam Rangkaian acara 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang diadakan oleh Samahita Bandung tahun 2020 dan diselenggarakan pada Kamis, 3 Desember 2020. Bahwa masih belum terdapat pelatihan terpadu dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, budaya *victim blaming* pun mengakar dalam struktur hukum kita dan memperburuk keadaan korban. Korban dihadapkan dengan berbagai pertanyaan yang membuat korban teringat kembali akan pengalaman getir yang dialaminya. Aparat penegak hukum seringkali menyalahkan korban yang keterangannya kadang berubah karena mentalnya yang belum stabil, penggunaan kata-kata vulgar dalam proses pemeriksaan kasus, dan melakukan penekanan pada alat bukti keterangan saksi yang melihat langsung terjadinya kasus kekerasan seksual. Di pengadilan, aparat penegak hukum masih menertawakan korban dan memiliki perspektif bahwa peristiwa kekerasan seksual yang terjadi adalah suka sama suka dan menganggap korban pun menikmati hubungan tersebut (P. Sianturi, 2020).

Pemaparan oleh Permina Sianturi dari LBH APIK tersebut merupakan fakta pahit yang harus dialami korban ketika mencari keadilan.

Komnas Perempuan pada tanggal 5 Mei 2021, mendapat sejumlah pengaduan bahwa terdapat pencantuman nama dan identitas korban kekerasan di dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditayangkan

dan begitu mudah di unduh dari laman putusan.mahkamahagung.go.id (Komnas Perempuan, 2021)

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, dalam pasal 1 angka 2 yang berbunyi (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, 2008):

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik mengkategorikan salinan putusan sebagai informasi publik. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung memutuskan untuk menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Dalam bagian VI mengenai Prosedur Pengaburan Sebagian Informasi Tertentu Dalam Informasi Yang Wajib Diumumkan Dan Informasi Yang Dapat Diakses Publik angka 1, huruf a, butir I bahwa terdapat ketentuan (Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, 2011) :

1. Sebelum memberikan salinan informasi kepada Pemohon atau memasukkannya dalam situs, Petugas Informasi wajib mengaburkan informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak di bawah ini dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara sebagai berikut:

a. Mengaburkan nomor perkara dan identitas saksi korban dalam perkara-perkara:

(i) Tindak pidana kesusilaan;

Tetapi, dalam pembahasan penulisan hukum ini akan dibahas mengenai putusan pengadilan tindak pidana kesusilaan yang tidak mengaburkan informasi identitas pihak-pihak dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara seperti, mengaburkan nomor perkara dan identitas saksi korban dalam perkara-perkara Tindak pidana kesusilaanyang tersedia dan dapat di unduh dengan mudah di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berada di laman [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id).

Peraturan tersebut untuk melindungi korban kejahatan kesusilaan, dengan mengaburkan identitas korban dan nomor perkaranya, yang ketika tidak dikaburkan nama saksi korban dan nomor perkaranya dapat menambah trauma dan penderitaan bagi korban.

Dalam realitanya, masih terdapat ketidakpatuhan hukum terhadap peraturan perundang-undangan ini. Ketika menelusuri Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berada di laman [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) , banyak putusan sidang yang belum mematuhi peraturan ini, seperti dalam putusan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 312/Pid.B/2015/PN-PSP bahwa identitas saksi korban terlihat jelas tanpa dikaburkan dan nomor perkara pun terlihat dan dapat diakses secara bebas. Selain itu hal yang sama terulang pula dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bdg dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 574/Pid.B/2015/PN-Tjb bahwa identitas saksi korban terlihat jelas serta nomor perkara yang tertulis jelas dalam perkara tersebut tanpa mengikuti peraturan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA yang merupakan



peraturan pelaksana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik.

Dampak terhadap korban ketika identitasnya terbuka dalam kasus kejahatan kesusilaan adalah dapat menjadi korban kekerasan siber yaitu perbuatan mengancam, menguntit dan menyebarkan data pribadi di ranah digital dengan tujuan mengambil keuntungan, mengontrol orang lain, memeras, menghina dan mempermalukan orang lain. Termasuk dalam kekerasan digital adalah *Non Consensual Dissemination of Intimate Images*, *Pemerasan Seksual*, *Image Based Sexual Abuse*, Pencurian dan penggunaan data pribadi seperti alamat rumah dan identitas pribadi lainnya (Ressa Ria Lestari et al., 2021, hal. 16). Jejak digital korban dipertaruhkan perihal ini ditengah masyarakat yang belum berperspektif korban dan budaya patriarki yang mencengkrum, korban kerap mengalami persekusi dan *victim blaming* serta privasinya tersebar dan menjadi malapetaka tersendiri bagi korban kejahatan kesusilaan.

Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara Indonesia memiliki nilai penting dalam menjadi suatu pedoman dalam pengaturan penyelenggaraan negara, nilai Pancasila tersebut diaplikasikan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, yang kemudian menjadi sebuah pedoman penyelenggaraan bernegara (Winarno, 2007, hal. 6).

Dalam sila ke-5 (lima), “Keadilan Sosial Seluruh Rakyat Indonesia” memiliki nilai yang bersesuaian dengan topik penulisan hukum ini, bahwa sudah selayaknya harus

Indonesia merupakan negara hukum diatur dalam konstitusi, perlindungan hak asasi manusia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perspektif penegakan hukum dan merupakan sebuah ciri dari Negara demokrasi. Perlindungan hak asasi manusia ini dicurahkan dalam batang tubuh konstitusi yakni Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV, bahwa sebagai salah satu hak konstitusional warga Negara terdapat pada Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”(Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV, 1945) dan termasuk didalamnya perlindungan data pribadi korban kekerasan dalam putusan pengadilan yang berhubungan erat dengan kehormatan, nama baik dan martabat korban tindak pidana sekaligus bagian dari pemulihan korban kekerasan.

Hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sesungguhnya merupakan manifestasi atas prinsip dasar humanisme yang memuliakan nilai-nilai dasar kemanusiaan.

Deklarasi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan, sebagai sebuah instrument yang dapat mencegah serta menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan yang diinisiasi oleh PBB. Dengan adanya konvensi ini, negara yang turut menandatangani pun mengikatkan diri untuk membuat peraturan perundang-undangan serta mengeluarkan berbagai Langkah

yang bijaksana demi terhapusnya diskriminasi terhadap perempuan (Ihromi, 2006, hal. 65).

Pada tanggal 24 Juli 1984, Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women*) yang kemudian dikenal dengan Konvensi CEDAW menjadi Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang secara tegas dan lugas berkomitmen untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan.

Dalam menandatangani Konvensi CEDAW, Indonesia menurut hukum Internasional memiliki tanggung jawab penuh untuk melakukan berbagai Tindakan seperti yang tercantum dalam pasal 2 Konvensi CEDAW, bahwa negara peserta Konvensi mengutuk segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan, serta bersepakatan untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat, tegas dan tanpa ditunda-tunda yang dapat dilakukan dengan (Ihromi, 2006, hal. 65) :

- Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat, dan termasuk sanksi-sanksinya yang melarang semua diskriminasi terhadap perempuan.
- Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan yang setara laki-laki dan untuk menjamin melalui pengadilan yang profesional dan badan-badan pemerintahan lainnya mengenai perlindungan terhadap perempuan yang efisien terhadap tiap tindakan diskriminasi.

- Tidak melakukan suatu bentuk maupun praktek diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk menjamin bahwa pejabat pemerintah serta lembaga-lembaga negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban yang tercantum dalam konvensi CEDAW
- Membuat peraturan-peraturan yang dapat mengubah serta menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang ada, yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan.

Hak Asasi Perempuan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, yang tercantum jelas serta dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, perempuan berhak atas hak-haknya sebagai subyek hukum dan tidak pantas diperlakukan secara diskriminatif hak-haknya.

Dengan dilatarbelakangi berbagai fenomena sosial dan penjelasan yang peneliti jelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Viktimologis terhadap Viktimisasi Sekunder Korban Tindak Pidana Kesusilaan melalui Putusan Pengadilan”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan paparan peneliti pada latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka agar penelitian tetap fokus pada batasan permasalahan pada penelitian ini. Berikut adalah rumusan masalah dari penelitian ini :

1. Bagaimana mengidentifikasi karakterisasi putusan pengadilan yang menunjukkan viktimisasi sekunder terhadap korban tindak pidana kesusilaan?
2. Bagaimana viktimisasi sekunder korban tindak pidana kesusilaan dalam putusan pengadilan ditinjau dari teori viktimologi?
3. Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh pengadilan dalam rangka penerapan perlindungan hukum terhadap terjadinya viktimisasi korban sekunder pada tindak pidana kesusilaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sebuah penelitian pastinya bertujuan untuk melakukan perkembangan serta memperluas hasil penelitian demi kemajuan ilmu pengetahuan. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji karakterisasi putusan pengadilan yang menunjukkan viktimisasi sekunder terhadap korban tindak pidana kesusilaan
2. Untuk mengkaji dan menganalisis viktimisasi sekunder korban tindak pidana kesusilaan dalam putusan pengadilan ditinjau dari teori viktimologi.
3. Untuk menemukan solusi dan upaya yang harus dilakukan oleh pengadilan dalam rangka penerapan perlindungan hukum terhadap terjadinya viktimisasi korban sekunder pada tindak pidana kesusilaan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, peneliti berharap dapat memberikan banyak kegunaan dan manfaat bagi masyarakat luas. Adapun manfaat yang peneliti harapkan dari penelitian adalah :

### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih wawasan ilmu pengetahuan serta pemikiran mengenai perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, penelitian ini juga diharapkan memberikan pengetahuan mengenai urgensi kondisi korban tindak pidana kesusilaan khususnya kejahatan kesusilaan untuk juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah penelitian dan menjadi sumber rujukan serta referensi bagi penelitian-penelitian lebih lanjut.

### 2. Kegunaan Praktis

#### a. Lembaga Peradilan

Harapan peneliti dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan kritik yang konstruktif terhadap kinerja lembaga peradilan sebagai lembaga yang menerapkan dan menegakkan hukum serta keadilan untuk melakukan pengaburan informasi sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-

144/KMA/SK/I/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

b. Praktisi Hukum

Harapan peneliti dari hasil penelitian ini dapat menjadi ilmu tambah bagi para praktisi hukum yang berjuang langsung untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan serta anti kekerasan terhadap perempuan, sehingga tidak ada permasalahan yang sama lagi di kemudian hari.

c. Masyarakat

Harapan peneliti dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan khususnya kepada korban tindak pidana kesusilaan, bahwa mereka mempunyai hak perlindungan data pribadi untuk dikaburkan identitasnya dalam putusan pengadilan.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*) tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki tekad yang kuat untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia terutama dalam berlangsungnya proses penegakan hukum di Indonesia. Indonesia dengan landasannya pancasila, menjamin kesetaraan warganegara dimata hukum dan pemerintahan. Sesuai dengan yang tertulis dalam sila kedua berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima “keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Indonesia wajib turut ikut andil memberikan perhatian lebih terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan.

Untuk memperkuat penjelasan mengenai penegakan hukum diatas, maka akan disertakan pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu (Soekanto, 1983) :

“Bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”

Penelitian ini menggunakan beberapa teori serta penjelasan yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam meneliti secara lebih mendalam tentang Tinjauan Yuridis Viktimologis Terhadap Viktimisasi Sekunder Korban Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Putusan Pengadilan. Beberapa teori yang dimaksud adalah :

#### 1. Korban

Pembahasan mengenai korban akan selalu berhubungan dengan ilmu yang bernama viktimologi. Dalam sistem peradilan pidana, korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Korban merupakan individu atau suatu kelompok tertentu yang menderita kerugian fisik, emosional, atau finansial sebagai akibat dari suatu kejahatan. Selain individu atau suatu kelompok tertentu, korban juga dapat mencakup lebih luas seperti keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban yang mengalami kerugian (Amira Paripurnam et al., 2021).



Beberapa pendapat ahli mengenai definisi korban, yaitu :

1. Menurut Muladi, definisi korban dapat dijelaskan sebagai berikut :

“korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial, terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. (Muladi, 2005, hal. 108)”

2. Menurut Bambang Waluyo :

“Korban merupakan orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. (Waluyo, 2012, hal. 9)”

3. Menurut Arief Gosita :

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.(Gosita, 1993, hal. 63)”

2. Viktimisasi Sekunder dalam Perspektif Viktimologi

Viktimologi merupakan sebuah bidang studi ilmiah yang mengkaji mengenai akibat fisik, emosional dan finansial yang diderita oleh korban akibat kejahatan yang dialaminya (Semprevivo & Hawdon, 2021, hal. 5). Ketika kriminologi fokus pada kajian studi tentang kejahatan dan pelaku, viktimologi menempatkan korban pada pusat pembahasan. Secara keseluruhan, viktimologi menyelidiki dampak dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, reaksi terhadap viktimisasi oleh masyarakat luas, serta pengalaman para korban dalam sistem peradilan.

Kajian mengenai individu yang dirugikan oleh pelaku kejahatan dijelaskan oleh viktimologi. Definisi serta ruang lingkup viktimologi, saat ini menentukan secara umum pada kajian ilmiah tentang korban dan viktimisasi, termasuk keterkaitan antara korban dan pelaku, penyidik, pengadilan, sistem pemasyarakatan, media, dan gerakan sosial (Amira Paripurnam et al., 2021, hal. 6).

Viktimisasi sekunder dapat dijelaskan sebagai perpanjangan dari proses viktimisasi berikutnya setelah terjadinya viktimisasi primer. Proses viktimisasi sekunder biasanya terjadi setelah korban dalam mengalami viktimisasi primer mulai berinteraksi untuk penyelesaian masalah dengan keluarga, teman-teman, masyarakat dan sistem peradilan. Viktimisasi yang terjadi dalam viktimisasi sekunder bukan sebagai akibat langsung dari kejahatan atau viktimisasi primer yang dialaminya, tetapi lebih kepada budaya menyalahkan korban atau respon individu dan sistem peradilan terhadap korban yang kemudian menghasilkan pelanggaran lebih lanjut terhadap hak-hak korban dan menambah trauma.

### 3. Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak Pidana Kesusilaan diatur dalam Bab XIV Buku II yang merupakan jenis “kejahatan” dan dalam Bab VI Buku III yang termasuk jenis “pelanggaran”. Dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan pada kejahatan kesusilaan. Yang termasuk Kejahatan Kesusilaan, meliputi perbuatan-perbuatan (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1958) :

- a. Yang berhubungan dengan pelanggaran kesusilaan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda-benda dan sebagainya yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 281 – 283)
- b. Zina dan sebagainya yang berhubungan dengan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296)
- c. Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297)
- d. Yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299)
- e. Yang berhubungan dengan minuman yang memabukkan (Pasal 300)
- f. Menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301)
- g. Penganiayaan terhadap hewan (Pasal 302)
- h. Perjudian (Pasal 303 dan 303 *bis*)

Salah satu kejahatan kesusilaan adalah kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dia kehendaki (Pulih, n.d.).

#### 4. Teori Hukum Feminis

Feminisme merupakan sebuah aktivitas Gerakan politik serta ideologi yang bertujuan untuk menjelaskan, membangun, serta mencapai kesetaraan gender dalam lingkup politik, ekonomi, pribadi dan sosial.

Dalam sebuah penjelasan secara umum mengenai feminisme, Maggie Humm pada tahun 1990 menjelaskan bahwa feminisme merupakan sebuah ideologi tentang pembebasan perempuan atas sebuah perspektif yang melekat dalam semua pendekatan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya, karena ia adalah perempuan (Sagala & Rozana, 2007). Adanya feminisme disebabkan oleh sebuah penindasan yang bernama Patriarki yaitu sebuah ideologi bahwa kekuasaan ada pada laki-laki dan mengakar secara sistematis pada Lembaga-lembaga sosial-ekonomik-politik-budaya, yang kemudian menjadi fondasi penindasan terhadap perempuan

Terdapat beberapa aliran feminisme yaitu (Tong, 1998, hal. 39) : feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme marxist, feminisme sosialis, feminisme psikoanalitik, feminisme eksistensial, feminisme posmodern, feminisme multikultural dan global, dan ekofeminisme.

Berbagai macam aliran feminisme ini kemudian menjadi sebuah peta untuk lebih mengenai feminisme secara mendalam. Feminisme bukan merupakan sebuah kesatuan yang tetap dan satu, tetapi juga lengkap dan menyeluruh, dinamis dan berubah secara tidak terbatas.

Teori Hukum Feminis atau hukum yang berperspektif feminis merupakan sebuah kiprah Gerakan hukum yang awal perkembangannya

dimulai di Amerika Serikat pada awal tahun 1970-an. Gerakan ini dipandu dan dikawali oleh para sarjana, pemikir dan praktisi hukum feminis yang mulai melakukan protes terhadap hukum dengan cara pandangan didasarkan pada pengalaman perempuan (Weisberg, 1993, hal. 15). Beberapa nama lain yang melekat mengenai teori hukum feminis seperti *Feminist Jurisprudence*, *Feminist Legal Theory*, *Women and the Law*, *Feminist Analysis of Law*, *Feminist Perspectives on Law*, dan *Feminist Legal Scholarship*. Teori hukum feminis diambil dari pengalaman perempuan serta perspektif kritis yang dikembangkan dalam disiplin ilmu untuk menawarkan analisis yang kuat tentang hubungan antara hukum dan gender serta menghasilkan pemahaman baru peluang reformasi hukum. Teori ini, sebagai satu kesatuan, dapat mewakili salah satu tantangan paling signifikan saat ini untuk hukum kontemporer dan lembaga hukum (Bartlett & Kennedy, 1991, hal. 1).

Buah pikiran dari hukum yang berperspektif perempuan ini berawal dari sebuah hipotesis dasar mengenai hubungan antara perempuan dan hukum. Bahwa hukum dibentuk dan dirumuskan oleh dan untuk melayani laki-laki, diinformasikan oleh laki-laki dan bertujuan untuk memperkuat hubungan-hubungan sosial yang patriarkis, seperti norma, pengalaman, dan kekuasaan laki-laki serta pengalaman-pengalaman yang terabaikan oleh hukum (Irianto, 2006, hal. 93).

Beberapa inti pemikiran teori hukum feminis adalah sebagai berikut (Irianto, 2006, hal. 94) :

- 1) Mempersoalkan perempuan dalam hukum berarti mengevaluasi apakah hukum telah gagal dalam melibatkan pengalaman perempuan atau konsepsi hukum yang telah merugikan perempuan.
- 2) Mempersoalkan perempuan dalam hukum merupakan sebuah langkah untuk mengimplementasikan metode kritis terhadap terhadap penerapan hukum atau dapat dikatakan pendekatan ini menguji penerapan gender dari hukum yang mengabaikan perempuan.
- 3) Penggunaan kasus-kasus pengalaman perempuan sebagai unit analisis untuk melihat hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Poin ketiga ini menjadi ciri khas dari teori hukum feminis yaitu bahwa teori hukum ini berdasarkan pada pengalaman perempuan, mengamati bagaimana perempuan dapat menikmati hak-hak dasarnya dan memperoleh perlindungan hukum.

## **F. Metode Penelitian**

Tujuan penelitian pada dasarnya merupakan keinginan untuk menghasilkan hal yang positif serta berguna untuk masyarakat pada umumnya. Secara garis besar, penelitian didefinisikan sebagai sebuah aktivitas ilmiah dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan (Prasetyo, 2019). Peneliti dalam penelitian ini menggunakan sebuah metode yang berperan penting sebagai

pedoman dalam melakukan penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan bersifat deskriptif analitis.

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menguraikan berbagai data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan tujuan mendapat penjelasan yang cermat serta komprehensif dengan melakukan penelitian kepustakaan (data sekunder) yaitu melakukan pengumpulan data dari literatur atau kepustakaan, peraturan perundang-undangan yang terkait, tulisan, putusan pengadilan serta berbagai riset penelitian hukum dan wawancara aparat penegak hukum terkait.

Penelitian ini berupaya memberikan data mengenai Tinjauan Yuridis Viktimologis Terhadap Viktimisasi Sekunder Korban Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Putusan Pengadilan.

### **2. Metode Penelitian**

Metode pendekatan dalam melakukan penelitian ada yaitu yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan penelitian yang menekankan untuk membahas penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, sebagai akibat pemilihan topik permasalahan hukum (Soemitro, 1985, hal. 2) .

Metode pendekatan penelitian hukum yuridis normatif terdiri dari penelitian terhadap sistematika hukum yang fokus kepada definisi sistem hukum yang terdiri atas hukum masyarakat, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.

Fokus peneliti dalam penelitian ini yaitu terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Penelitian ini ingin membandingkan antara *das sein* dan *das sollen* dalam penerapan hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung, dan lembaga pendamping korban seperti Komnas Perempuan dan Samahita Bandung, serta hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan asas, konsep, norma yang berhubungan viktimologi seperti definisi viktimologi, berbagai teori viktimologi, serta materi untuk analisis yang berkaitan dengan Viktimisasi Sekunder Korban Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Putusan Pengadilan

### **3. Tahap Penelitian**

Data yang akan diperlukan dalam melakukan penelitian adalah data sekunder berupa penelitian kepustakaan, yaitu :

- a. Bahan Hukum primer :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik,



- d) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang mendeskripsikan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, jurnal, makalah, artikel penelitian yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier sebagai bahan yang akan mendeskripsikan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus Bahasa dan laman *website*.

Selanjutnya, dilakukan pula penelitian lapangan yang mendukung data sekunder dengan pihak dan instansi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung, Komnas Perempuan dan Samahita Bandung.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan teknik pengumpulan data, disesuaikan dengan pendekatan yang dipakai oleh penulis sebagai salah satu cara dalam melakukan penelitian melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

Proses penelitian yang akan digunakan dengan melalui tahap studi kepustakaan, yaitu : Studi Kepustakaan, bahwa tujuan dilakukan tahap ini untuk memperoleh berbagai bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal, makalah, artikel penelitian yang berhubungan dengan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan pengumpulan bahan

hukum primer, bahan hukum serta bahan hukum tersier yang berhubungan dengan ilmu Viktimologis , mengenai teori viktimologi, teori Viktimisasi Sekunder dan Korban serta penjelasan mengenai Tindak Pidana Kesusilaan, dan berbagai contoh putusan pengadilan yang berhubungan dan mendukung penelitian ini, setelah itu diproses menjadi menjadi uraian yang sistematis.

Studi lapangan dilakukan dengan tahapan wawancara untuk mendapatkan data dari lapangan, yaitu melakukan tanya jawab dengan aparat penegak hukum dan lembaga pendamping korban yang terkait dalam penelitian ini dengan pihak Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung, Komnas Perempuan dan Samahita Bandung.

## **5. Alat Pengumpul Data**

### **a. Data Kepustakaan**

Dalam melakukan penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan sebagai alat yang melengkapi penelitian data kepustakaan yaitu laptop, tablet, alat tulis, dan flashdisk.

### **b. Data Lapangan**

Dalam melakukan penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan sebagai alat yang melengkapi penelitian lapangan seperti buku untuk mencatat, alat tulis, telepon seluler sebagai penunjang wawancara kepada pihak aparat penegak hukum dan lembaga pendamping korban yang terkait.

## **6. Analisis Data**

Untuk menganalisis hasil penelitian akan dianalisis secara yuridis kualitatif yang menunjuk pada norma hukum yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan serta berbagai putusan pengadilan (Ali, 2011). Peneliti menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yang berarti bahwa peneliti melakukan penelusuran secara terperinci mengenai bahan-bahan hukum sebagai sebuah penelitian hukum normatif.

Setelah didapatkan berbagai bahan-bahan hukum serta data lapangan penelitian di instansi yang terkait, peneliti akan menghubungkannya dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini untuk memanifestasikan penelitian hukum yang obyektif.

## **7. Lokasi Penelitian**

Untuk melangsungkan penelitian hukum ini, peneliti melakukan penelitian ke tempat-tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang diteliti.

Lokasi penelitian dilaksanakan pada :

### **a. Penelitian Kepustakaan**

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

### **b. Instansi yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian ini :**

- 1) Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung, Jl L.L.R.E.  
Martadinata Nomor 78-80 Cihapit. Kecamatan. Bandung  
wetan, Kota Bandung, Jawa Barat
- 2) Komnas Perempuan, Jl. Latuharhary No.4B, RT.1/RW.4,  
Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta 10310
- 3) Samahita Bandung, Jl. Babakan Jeruk 1 No.9, Sukagalih,  
Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat 40163